

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>1</sup>

Salah satu prasyarat berjalannya sistem demokrasi adalah ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang bebas dan berkala. Sesuai dengan definisi dan prasyarat tersebut, maka diselenggarakan pemilu dimana rakyat Indonesia dapat memilih wakil dan pemimpin mereka secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing.

Salah satu karakteristik dari pemilu adalah adanya partisipasi dari warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi dapat beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi yaitu mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah sampai kepada bentuk yang tidak resmi. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Partisipasi politik merupakan

---

<sup>1</sup> Andrew Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001). Hal : 102.

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>2</sup>

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak di pelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, 'voting'; menghadiri rapat umum, '*campaign*'; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, '*contacting*' dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya, partisipasi politik masyarakat berpengaruh terhadap pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu politik, Jakarta : PT. Gramedia Widisarana Indonesia. 2007. Hal : 140.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlemitter dan Demokrasi Pancasila, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal 183

yang diberikan beragam tergantung dengan partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pemilihan umum yang baik dan bersih mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, bebas dari intimidasi berbagai pihak, dan terhindar dari pengaruh jaminan uang (*money politic*). Dalam rangka ini proses pemilu perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khususnya oleh pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan upaya melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih.

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu.

Dalam undang-undang pemilihan umum pemilih pemula adalah orang yang saat pemungutan suara berlangsung nanti berusia 17 sampai 22 tahun.

Sebagian besar mereka adalah para siswa SMA/SMK, dan mahasiswa. Sesungguhnya mereka adalah pemilih potensial baik dari segi politik praktis maupun dari segi politik kepentingan masa depan bangsa ke depan.

Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan secara langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yang berasal dari Partai Politik dan 1 (satu) pasangan calon independen dengan hasil akhirnya dimenangkan oleh pasangan Nomor Urut 4 (empat) yaitu Ipong Muclisoni dan Sujarno.

Berdasarkan data yang di rilis oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partisipasi masyarakat Ponorogo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2005 adalah sebesar 71,05% dengan total pemilih sebanyak 720,264 jiwa. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2010 partisipasi adalah sebesar 71,41% dengan total pemilih sebanyak 772,163 jiwa. Sedangkan pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015, partisipasi politik masyarakat mencapai angka 74,15% dengan jumlah pemilih tetap yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 769,574 jiwa. Partisipapolitik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati Ponorogo Tahun 2015 adalah sebesar 81,1% dari total pemilih sebanyak 11,361 jiwa. Untuk pemilih pemula di Kecamatan Slahung adalah sebanyak 659 jiwa dengan tingkat partisipasi mencapai 98,7%.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Ponorogo terkait Daftar pemilih Tetap dan laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Ponorogo Tahun 2005-2015

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat ponorogo dalam pemilu secara umum telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah pemilih tetap yang juga mengalami peningkatan. Untuk partisipasi pemilih pemula pada tahun 2015 dapat dikatakan cukup tinggi khususnya untuk wilayah Kecamatan Slahung yang mencapai angka 98%. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang cukup baik dalam upaya menciptakan masa depan demokrasi.

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi. Selain sebagai pemenuhan target partisipasi juga dapat dimaknai sebagai keberhasilan institusi dan lembaga proses demokrasi dalam meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Pemilih pemula adalah cermin dari masa depan demokrasi di suatu wilayah.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran berdemokrasi yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti halnya mobilisasi suara. Pilihan mereka dapat disebabkan oleh berbagai pertimbangan misalnya mereka memilih atas dasar paksaan, ikut-ikutan, atau memang berdasarkan pilihannya sendiri dan atau hanya menjadi objek politik praktis.

Kenyataan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, padahal mereka sangat berperan penting dalam kegiatan politik. Fakta yang dapat di gali dari lapangan adalah bahwa masih

banyaknya pemilih pemula yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa dibekali dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup. Penggunaan hak politik mereka tidak diiringi dengan pendidikan politik yang memadai. Partisipasi politik pemilih pemula bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda atau gambar seseorang, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal.

Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suara untuk memilih belum sepenuhnya paham terhadap kegiatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mereka mungkin saja mengalami kebingungan untuk memilih siapa yang akan dipilih. Namun, para pemilih pemula harus menyadari bahwa kegiatan politik seperti pemilihan Bupati dan Wakil bupati akan menentukan masa depannya serta masyarakat dan bangsanya.

Partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Slahung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 merupakan partisipasi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut melahirkan berbagai pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih mendalam terkait dengan faktor apa saja yang mendukung maupun yang menghambat partisipasi tersebut.

Secara teoritis kaum muda di asumsikan mempunyai perilaku politik yang khas. Berbagai penelitian mengenai *voting behavior* di Amerika Serikat misalnya, menunjukkan bahwa para pemuda lebih tertarik dengan permasalahan-permasalahan politik, dan dalam melakukan tindakan politik

secara kualitatif berbeda dengan dengan golongan sebelumnya karena lebih bersifat keilmuan dan lebih idealis.

Para pemuda memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan-kepentingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya, lebih jelas idiologi politiknya, lebih banyak memihak kepentingan umum dan lain sebagainya. Untuk itu harus dapat dijelaskan mengenai fenomena yang ada dengan membuktikan karakteristik pemilih pemula untuk memutuskan pilihannya dalam kegiatan politik seperti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Slahung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2015”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Slahung pada Tahun 2015?
2. Hal apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Slahung Tahun 2015?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Slahung pada Tahun 2015?
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Slahung Tahun 2015?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan mengembangkan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang di peroleh selama di bangku kuliah
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam menambah kajian maupun menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian dengan objek serupa.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah khususnya bagi lembaga proses demokrasi dan juga lembaga yang terkait dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum dan partisipasi pemilih pemula secara khusus dalam mensukseskan proses demokrasi dan pembangunan.



4. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun praktisi agar senantiasa memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula sehingga perilaku politik mereka berdasarkan atas orientasi yang rasional dan jelas.

## **E. Penegasan istilah**

Berdasarkan pada judul penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan penegasan istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut :

### **1. Partisipasi**

Partisipasi adalah penentuan sikap dan ketertiban hak setiap individu dalam situasi dan kondisi dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kebutuhan, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi

anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Partisipasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penentuan sikap dan ketertiban setiap individu khususnya pemilih pemula yang ada di wilayah kecamatan Slahung dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 dari proses awal hingga proses akhir yaitu pada saat pemungutan suara.

## 2. Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.<sup>6</sup>

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Pemilih pemula dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilih di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih. Data diambil dari Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

---

<sup>5</sup> Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>6</sup> Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, P1 ayat 1

### 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik.<sup>7</sup>

Pengertian Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

## F. Landasan Teori

### 1. Pengertian partisipasi

Definisi menurut syafi'i (2002) adalah sebagai berikut :

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Inu Kencana Syafii. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Selain itu Surbakti juga memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut:

“Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan partisipasi merupakan sebuah aspek terpenting dalam suatu proses pelaksanaan demokrasi, karena pelaksanaan demokrasi sendiri dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan juga dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat selanjutnya.

## 2. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota, kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan,

---

<sup>9</sup> Op.Cit. Surbakti, 2007

kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaruh konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.

Menurut Inu Kencana Syafie dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia“ mengatakan bahwa:

“Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis.”<sup>10</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa politik adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang dapat diaplikasikan oleh setiap individu tanpa harus memiliki pendidikan ilmu politik melalui seni yang disertai bakat sejak lahir dari naluri sanubarinya, dengan kebijaksanaan serta sosok kharismatik sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuannya.

Menurut Budiardjo (2008) politik adalah sebagai berikut: Politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dari suatu system politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Op.Cit. Inu Kencana Syafie. 2002

<sup>11</sup> Op.Cit. Budiardjo, Miriam. 2008

Berdasarkan definisi di atas dapat dikaitkan bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiatan, dapat berupa pemilihan umum, kampanye, mencalonkan diri sebagai menjadi pejabat/pemimpin pemerintahan dalam suatu Negara. Kegiatan tersebut harus melalui suatu proses. Salah satu proses tersebut yaitu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang di dapat melalui proses tersebut yaitu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang di dapat melalui proses pemilihan umum. Sehingga dapat menentukan tujuan dalam system politik Indonesia dan dapat mencapai tujuan bersama.

### **3. Partisipasi Politik**

Pemilihan Kepala Daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi politik menurut Mirriam Budiarjo yaitu:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak, mempengaruhi kebijakan pemerintahan.”<sup>12</sup>

Menurut teori di atas partisipasi politik adalah kegiatan memilih pimpinan suatu kepala Negara maupun kepala Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pemilihan tersebut di harapkan masyarakat baik individu maupun kelompok dapat menyampaikan pendapatnya melalui partisipasi politik.

---

<sup>12</sup> Op.Cit. Budiardjo, Miriam. 2008

Kegiatan tersebut seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Lebih lanjut, Budiarmo (2002) menjelaskan bahwa partisipasi Politik dan partai politik” mengemukakan bahwa unsur-unsur partisipasi politik terdiri dari:

- a. Pemberian Suara Dalam Pemilihan Umum
- b. Menghadiri Rapat Umum
- c. Hubungan Dengan Pejabat Pemerintah
- d. Menjadi Anggota Partai Politik.

Sementara itu menurut Soemarsono partisipasi politik adalah:

“Partisipasi pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan ke dalam symbol-simbol pribadi. Atau dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang symbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang di miliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang terwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.”<sup>13</sup>

Bertolak dari pendapat di atas, keterlibatan individu sampai pada macam-macam jenis tingkatan di dalam semua sistem politik, yang berupa hierarki partisipasi yang dapat dilihat dalam menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik, ikut menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi, menjadi anggota pasif suatu organisasi politik, ikut dalam

---

<sup>13</sup> Soemarsono. (2002). Komunikasi Politik. Bandung : Universitas Terbuka

diskusi politik maupun pemberian suara saat pemilihan baik pemilihan umum di tingkat pusat maupun di tingkat paling terkecil yaitu desa.

#### **4. Dimensi Partisipasi Politik**

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutip oleh Rakhmat (2000:127)<sup>14</sup>

##### **a. Gaya partisipasi**

Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik (antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi.

##### **b. Motif partisipasi**

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa.

##### **c. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik**

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya.

---

<sup>14</sup> Rakhmat, Jalaludin. (2000). Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: Rosda.



Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi politik orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda-beda dalam tiga hal atau dimensi yakni: gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.

## **5. Piramida Partisipasi Politik**

Piramida partisipasi politik merupakan dampak dari kegiatan partisipasi politik warga negara memberi dampak cukup bermakna terhadap tatanan politik dan kelangsungan suatu kehidupan negara. Terutama di dalam mendekati tujuan negara yang hendak dicapai. Sehingga piramida partisipasi politik tersebut dapat diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.

Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan Sobari mengajukan dua kriteria penjelas dari partisipasi politik sebagai berikut:

- a.** Dilihat dari ruang lingkup atau proposisi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
- b.** Intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus bagi sistem politik. Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum.

sebaliknya jika ruang lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi.”<sup>15</sup>

Piramida partisipasi politik yang diuraikan dari David F. Roth dan Frank L. Wilson dapat dibagi sebagai berikut (Roth dan Wilson dalam Soemarsono. 2002:4.8) :

a. Aktivitas

Pada dasarnya partisipasi politik di tingkatan kategori aktivis. Para pejabat umum, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

b. Partisipan

Partisipasi politik sebagai partisipan di tingkatan kategori partisipan seperti: adanya petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Di tingkatan partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang maka semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya.

---

<sup>15</sup> Deden Faturohman & Wawan Sobari, Pengantar ilmu Politik, (Malang: UMM Press., 2002), hal 231.

c. Pengamat

Partisipasi politik di tingkatan kategori pengamat, Seperti: menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proposisi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi.

**6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi politik**

Menurut Plumer (dalam Yulianti, 2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Setidaknya ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron Weiner, yaitu:

- a. Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, menyebarkan kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi masa.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah

selama proses industrialisasi, masalah yang tentang siapa yang berhak berpartisipasi pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern; kaum intelektual seperti sarjana, wartawan, dan penulis sering menggelarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi masa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Dan sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.
- d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik; jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.
- e. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial; ekonomi dan budaya, jika pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk berpartisipasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yulianti, Yoni, 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok. Artikel. Universitas Andalas. Padang

## 7. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, partisipasi politik dilakukan melalui kontak-kontak langsung dengan pejabat Negara yang ikut dalam penentuan kebijakan Negara. Sedangkan secara tidak langsung adalah dengan cara melalui media masa yang ada dengan menulis pendapat atau aspirasi terhadap persoalan yang sedang terjadi di ranah publik.

Peran serta atau partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut:

- a. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.

- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya.
- e. *Violence*, yaitu dengan cara-cara kekerasan atau mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan (*by doing physical damage*) terhadap barang atau individu.<sup>17</sup>

## 8. Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.<sup>18</sup>

Pemilih dalam setiap pemilihan umum di daftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

---

<sup>17</sup> Op.Cit. Deden Faturhman & Wawan Sobari

<sup>18</sup> Loc. Cit. Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, P1 ayat 1

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Terdaftar sebagai pemilih.
- d. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- f. Terdaftar di DPT.
- g. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya.

Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang



informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan

## **9. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Pemilukada)**

### **a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menegaskan:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya menurut Ibramsyah Amiruddin pengertian dari pemilihan umum adalah:

“pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara dipengaruhi oleh sistem politik yang

---

<sup>19</sup> Amirudin, Ibramsyah, 2008, Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen, Jakarta.

dianut, sistem Pemilu, kondisi politik masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat pemerintahan. Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

#### **b. Dasar Hukum Pemilu**

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berlandaskan atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga memiliki kekuatan konstitusional dalam pelaksanaannya.

### **c. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang

diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena akuratnya penelitian ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan pendekatan kwalitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru yang memiliki popularitas belum lama, metode ini dilandaskan oleh filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif.

Proses dalam penelitian kualitatif bersifat artistik ataupun kurang terpola dan memiliki data hasil yang menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan.<sup>20</sup>

Metode deskriptif kwalitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain

---

<sup>20</sup> Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>21</sup>

Objek dari penelitian ini adalah pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

## 2. *Informan Penelitian*

*Informan* adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. *Informan* yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian.

Berhubungan dengan hal ini Moleong (2005), menyatakan bahwa seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat normal. Adapun pemanfaatan *informan* bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.<sup>22</sup>

Adapun *informan* penelitian ini terdiri dari ;

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo
- b. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Slahung
- c. Pemilih Pemula
  - 1) Desa Broto berjumlah 5 (lima) responden
  - 2) Desa Wates berjumlah 5 (lima) responden
  - 3) Desa Gundik berjumlah 5 (lima) responden

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Moleong, Lexy J. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosda Karya.

4) Desa Menggare berjumlah 5 (lima) responden

### 3. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan dengan mempertimbangkan orang-orang mana yang layak dijadikan *informan*.<sup>23</sup>

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang masuk dalam kategori pemilih pemula dengan indikator usia
- b. Mereka yang tinggal di wilayah Kecamatan Slahung dengan di buktikan oleh Kartu Tanda Penduduk
- c. Mereka memiliki cukup waktu dan bersedia untuk di wawancarai
- d. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi serta keterangan-keterangan yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Teknik pengumpulan data primer

##### 1) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang

---

<sup>23</sup> Moleong , 2005. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam kondisi tertentu peneliti juga melakukan pengamatan secara tersamat.<sup>24</sup>

Observasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan data terkait dengan masalah partisipasi pemilih pemula dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen KPUD maupun PPK.

## 2) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Yaitu proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka, yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun juga dapat disiapkan.<sup>25</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, sesuai dengan urutan wawancara, dan tidak memakai sistem angket atau kuesioner. Wawancara dilakukan terhadap pemilih pemula yang ada di

---

<sup>24</sup> Op.Cit Sugiyono, 2012

<sup>25</sup> Ibid

Kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai masalah partisipasi pemilih pemula yang mencakup, bentuk dan juga motivasi pemilih pemula.

**b. Teknik pengumpulan data Sekunder**

1) Kepustakaan

Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku sebagai media sumber informasi. Pemanfaatan kepustakaan ini diperlukan, baik untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi.

Manfaatnya antara lain menggali teori-teori dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu mengikuti perkembangan penelitian sesuai dengan topik diteliti memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih menghindari duplikasi penelitian, memanfaatkan data sekunder dan melalui penelusuran dan penelaahan kepustakaan, dapat dipelajari bagaimana cara mengungkapkan buah pikiran secara sistematis, kritis dan ekonomis.

Studi kepustakaan dilakukan melalui pencarian buku perpustakaan maupun browsing internet yaitu untuk mencari teori-teori terkait kredit pinjaman bergulir serta sistem pengendalian intern.



## 2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan record proses penelitian dengan menggunakan alat bantu kamera, alat perekam dan juga catatan-catatan lainnya.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisa kualitatif didasarkan pada argumentasi logika dimana materi argumentasi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan dan dalam teknik pengumpulan data (Moleong, 2010 : 307). Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, maupun dari studi kepustakaan. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi untuk dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh dari fenomena yang telah diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dalam Moleong (2010 : 307), yang mencakup tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, ditulis kedalam catatan lapangan, lalu dirangkum kembali dalam catatan substansi dengan tujuan memaknai hasil temuan data-data tersebut. Setelah itu ditulis dalam laporan sementara, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, hal selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu dikarenakan data yang didapat masih minim dan belum lengkap. Tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, sebab data-data tersebut semakin mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian. Selama penelitian berlangsung

verifikasi pun harus selalu dilakukan, baik dengan mencari data-data baru, maupun dengan melakukan wawancara beberapa kali.